



P E N E T A P A N

Nomor : 25 / Pdt.P / 2014 / PN. Bli

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd.

Tempat/tanggal lahir : Tembuku, 26 April 1977, Umur
37 tahun, laki- laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS,
Kewarganegaraan Indonesia;

I DEWA AYU RAI YULIANI,

Tempat/tanggal lahir : Bangli, 31 Juli 1981, Umur 33
tahun, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS,
Kewarganegaraan Indonesia;

Keduanya sama-sama beralamat di Br. Tembuku
Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku,
Kabupaten Bangli, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 25/
Pen.Pdt.P/2014/PN. Bli, tanggal 30 Desember 2014, tentang penunjukkan Hakim tunggal
untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 30 Desember 2014 tentang penetapan
hari sidang ;



Setelah . . . hal. 2.

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, dengan register Nomor : 25/Pdt.P/2014/PN.Bli tanggal 29 Desember 2014, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2007 bertempat di Br. Tembuku Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 91/TEMBUKU/2007 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2007 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir anak yang kedua bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA, Jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 13 Pebruari 2010, dan terhadap kelahiran anak tersebut telah dicatitkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Mei 2010 Nomor 1190/IST/BGL/WNI/2010;
3. Bahwa terhadap nama anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon mengajukan perubahan nama dari I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA menjadi bernama I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI;
4. Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan nama anaknya tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit- sakitan, dan telah dapat menanyakan kepada orang



pintar dan atas petunjuk disarankan untuk melakukan perubahan nama anaknya tersebut;

5. Bahwa . . . hal. 3.

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang dulunya anak pertama dicatatkan I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI yang lahir pada tanggal 13 Pebruari 2010. Anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd dengan I DEWA AYU RAI YULIANI ;
 3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 91/TEMBUKU/2007, atas nama I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd., dan I DEWA AYU RAI YULIANI

yang . . . hal. 4.

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 12 April 2007 (diberi tanda bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11905/IST/BGL/WNI/2010, atas nama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Mei 2010, (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd., No. 5106032604770002 (diberi tanda bukti P-3.) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I DEWA AYU RAI YULIANI, S.P., No. 5106024202830005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-4.) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, SPD No. 51060 3211 2070007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-5.) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan foto copynya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. I DEWA AYU TRISNA SEPTIANA DEWI, SP dan saksi 2. NI WAYAN EKA MANIK ASTINI yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. I DEWA . . . hal. 5.

Saksi 1. I DEWA AYU TRISNA SEPTIANA DEWI, SP :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga, yaitu sebagai saudara ipar dari Pemohon I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd dan adik kandung dari Pemohon I DEWA AYU RAI YULIANI;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan upacara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 April 2007 di rumah Pemohon I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA di Banjar Tembuku Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh I DEWA GEDE MANGKU DALEM SILADRI;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon juga sudah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak dan setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA yang lahir pada tanggal 13 Pebruari 2010 dan ingin dirubah menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon maupun yang saksi pernah lihat, bahwa anak Pemohon yang bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA dan sekarang berumur 4 (empat) tahun sering sakit-sakitan sejak setahun yang lalu namun setelah dibawa berobat ke rumah sakit dibidang tidak apa-apa sehingga meminta petunjuk dari orang pintar;
 - Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut diberitahukan bahwa perpaduan antara nama ARATHI RADHA dengan WIWEKANANDA itu tidak cocok dengan wuku kelahirannya;
 - Bahwa . . . hal. 6.
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Para Pemohon khususnya tidak keberatan perubahan nama anak Para Pemohon ini begitu pula dengan pihak keluarga yang lainnya dan terhadap perubahan namanya menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI telah pula dibuatkan upacara, sehingga setelah menggunakan nama yang baru, anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang sudah sehat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Saksi 2. NI WAYAN EKA MANIK ASTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai teman dari Pemohon I DEWA AYU RAI YULIANI;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA dan ingin dirubah menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon I DEWA AYU RAI YULIANI dikantor, bahwa anak Pemohon yang bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA sering sakit-sakitan sejak setahun yang lalu namun setelah dibawa berobat ke rumah sakit dibidang tidak apa-apa sehingga meminta petunjuk dari orang pintar;
- Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut diberitahukan bahwa perpaduan antara nama ARATHI RADHA dengan WIWEKANANDA itu tidak cocok dengan wuku kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon I DEWA AYU RAI YULIANI kalau pihak keluarga semuanya tidak keberatan perubahan nama anak Para Pemohon ini karena terhadap perubahan namanya menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI telah dibuatkan upacara juga, sehingga setelah menggunakan nama

yang . . . hal. 7.

yang baru, anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang setahu saksi, sudah sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, . . . hal. 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
91/ TEMBUKU/ 2007, atas nama I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd.,



dan I DEWA AYU RAI YULIANI, dan juga berdasarkan keterangan saksi I DEWA AYU TRISNA SEPTIANA DEWI, SP dan saksi NI WAYAN EKA MANIK ASTINI yang dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan upacara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 April 2007 di rumah Pemohon I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA di Banjar Tembuku Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh I DEWA GEDE MANGKU DALEM SILADRI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yang dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tembuku Kawan, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sehingga mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA yang lahir pada tanggal 13 Pebruari 2010 sebagaimana bukti P-2 dan telah terdaftar pula dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-5 kemudian ingin dirubah menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA sering sakit-sakitan sejak setahun yang lalu namun setelah

dibawa . . . hal. 9.

dibawa berobat ke rumah sakit dibilang tidak apa-apa sehingga meminta petunjuk dari orang pintar;



- Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut diberitahukan bahwa perpaduan antara nama ARATHI RADHA dengan WIWEKANANDA itu tidak cocok dengan wuku kelahirannya;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan perubahan nama anak Para Pemohon ini karena terhadap perubahan namanya menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI telah dilakukan upacara juga, sehingga setelah menggunakan nama yang baru, anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang sudah sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tentang perubahan nama tengah anak Para Pemohon dari nama ARATHI RADHA menjadi RATIH PUTRI YOGASWARI karena perpaduan nama ARATHI RADHA dengan nama WIWEKANANDA tidak cocok dengan wuku kelahirannya sehingga anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak setahun yang lalu tanpa menghilangkan nama depan I DEWA AYU dari anak Para Pemohon yang biasa dipakai oleh masyarakat yang memiliki Kasta di Bali sehingga hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan, dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama anak Para Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahirannya dengan nama : I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA

diberikan . . .hal. 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin oleh Pengadilan untuk dirubah menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA tersebut dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak hasil dari perkawinan I DEWA KETUT ALIT MAHARDIKA, S.Pd dengan I DEWA AYU RAI YULIANI (Para Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1190/ IST/ BGL/ WNI/ 2010, yang lahir pada tanggal 13 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang dulunya dicatitkan dengan nama I DEWA AYU ARATHI RADHA WIWEKANANDA dirubah menjadi I DEWA AYU RATIH PUTRI YOGASWARI;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ; **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015**, oleh
A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri
Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh

A.A.MADE . . hal. 12.

A.A MADE RAKA NILAWATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A.A.MADE RAKA NILAWATI,SH. **AA. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ATKRp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Sumpah..... Rp. 50.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- Redaksi Perkara.....Rp. 5.000,-

Jumlah

**Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu
Rupiah).**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)